

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEWAJIBAN SUAMI PADA ISTRI YANG DILI'AN

A. Sekilas Tentang Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah¹ nama aslinya Nu'man Bin Sabit Bin Inta bin Mah. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H. Dalam usia 70 tahun.² Hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah selama lima puluh dua tahun dan delapan belas tahun dibawah Bani 'Abbas (Abbasiyah).³

Ayahnya seorang pedagang besar, yang pernah berjumpa dengan Ali Ibnu Abi Thalib. Karenanya Abu Hanifah⁴ sebelum memusatkan perhatiannya kepada ilmu, turut berdagang di pasar menjual kain sutra. Di samping itu berniaga, ia tekun menghafal al-qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karenanya Asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran Asy-Sya'bi

¹ A. Rahman 1. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 120

² Muh Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.h, hlm. 93. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H. Menurut pendapat Nawawi dia wafat didalam penjara. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah meninggal pada tahun 151 H. Riwayat ketiga menyebutkan bahwa dia meninggal pada tahun 153 H. Tetapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama. Lihat Ahmad Asy-Syarbini, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, terj Futuhal Arifin "Empat Mutiara Zaman (Biografi Empat Imam Mazhab)", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 77-78

³ Bery Arifin A, Syinqithi Jamaluddin, *Menuju Kesatuan Paham Tentang Mazhab*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm. 43

⁴ Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man bin Sabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata Hanif dalam bahasa arab berarti "suci" atau "lurus". Setelah menjadi ulama mujtahid, ia pun dipanggil dengan sebutan Imam Abu Hanifah dan mazhabnya dinamakan mazhab hanafi. Lihat *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 79

mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usahanya sama sekali.⁵

Kuffah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan falsafah Yunani, hikmah Persia dan disana juga sebelum Islam beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kuffahlah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah sebagaimana disana pula lahir ahli ijtihad terkenal.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari Abu Hanifah adalah seorang yang hidup berkecukupan. Sebagai pedagang, ia tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan kepadanya, murah hati yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan orang lain. Amat kuat agamanya, amat banyak ibadatnya, berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalat lail di malamnya.⁷

⁵ Lihat juga dalam Abdullah Mustafa Al Maraghi; Al-Fath Al-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyin, terjemahan Husain Muhammad, "Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah", Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 72-73, menyebutkan bahwa Abu Hanifah sering pulang pagi ke pasar untuk berdagang. Suatu hari ia bertemu Sya'bi, Sya'bi menyatakan kegiatan sehari-hari sambil menanyakannya agar sering datang kepada ulama dan berdiskusi. Sya'bi melihat Abu Hanifah mempunyai bakat ke arah itu. Abu Hanifah terkesan kepada sarannya dan sejak itu ia tinggalkan pasar untuk selanjutnya aktif dalam kajian-kajian ilmiah.

⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Rizki Putra, 1997, hlm. 442

⁷ Bahkan Abu Hanifah dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa. Pembicaraannya selalu mengandung nasihat dan hikmah. Ia teguh dalam memegang prinsip, berani menyatakan yang benar dihadapan siapapun, dan memiliki kepribadian yang luhur. Walaupun putra saudagar kaya. Abu Hanifah amat menjauhi kemewahan hidup. Begitu pula ketika ia sendiri menjadi pedagang kaya, hartanya lebih banyak didermakan daripada digunakan sendiri. Senang bergaul dan mempunyai banyak sahabat. Lihat *Ensiklopedi Islam*. hlm. 79

Karena sifat-sifat ini, maka beliau menjadi saudagar yang ganjil di antara para pedagang. Karenanya orang-orang menyamakannya dengan Abu Bakar Az-Shiddiq.⁸

Dimasa Umayyah, Yazid bin Umar bin Humairah pernah bekerja di Irak sebagai pegawai Marwan. Beliau lalu meminta Abu Hanifah menggantikan kedudukannya sebagai hakim di Kuffah, tetapi beliau menolaknya. Yazid lalu memukulnya sebanyak 110 kali, setiap hari sepuluh pukulan. Tapi Abu Hanifah tidak mengubah pendiriannya. Yazid pun mengubah metodenya.⁹

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan 'Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur (754-775), yang memerintah sesudah 'Abbas Asy-Syaaffah, *Imam* Abu Hanifah menolak pula kedudukan *qadi* yang ditawarkan pemerintah kepada beliau. Kemudian, akibat penolakan itu, beliau ditangkap dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.¹⁰

Guru Abu Hanifah antara lain 'Ata bin Abi Kabah, Hisyam bin 'Urwah, Nafi Maulana bin Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman Al-Asy'ari (W. 120 H) yang berguru kepada Ibrahim An-Nakah'i dan Amir bin Syura bin Al-Sya'bi. Hammad dikenal sebagai orang kaya, pemurah dan luas ilmunya. Abu Hanifah menjadi santrinya selama 18 tahun.¹¹

⁸ *Ibid*, hlm. 443

⁹ Ahmad Asy-Sarbasy, *op cit*, hlm. 48

¹⁰ K.H.E Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Aglesindo,tt., hlm.25

¹¹ Muh. Zuhri, *op cit*, hlm. 95. Di dalam *Ensiklopedi Islam*, hlm. 80 juga disebutkan bahwa sejak masa mudanya Abu Hanifah mengunjungi berbagai tempat untuk berguru kepada ulama yang terkenal, sehingga Abu Hanifah mempunyai banyak guru. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in, antara lain Imam Ata bin Rabah (W.114 H), Imam Nafi Maulana bin 'Amr (W. 117 H), dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (W. 120 H). Yang terakhir ini adalah seorang ulama fikih yang termasyhur dimasanya, dan Abu Hanifah berguru kepadanya selama kurang lebih 18 tahun.

Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan-pandangan hukumnya. Hanya terdapat risalah-risalah kecil yang *dinisbatkan* kepadanya mengenai ilmu kalam dan akhlak. Seperti *al-fiqh al-akbar*, *al alim wa al-muta'alim* dan juga risalahnya dalam menolak pandangan *qadariyah*. Para pengikutnya yang membukukan pendapat-pendapatnya dan pendapat-pendapat ulama generasi sebelumnya yang diriwayatkan Abu Hanifah. Empat orang murid Abu Hanifah yang paling terkenal adalah Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib Al-Ansari, terkenal dengan nama Abu Yusuf (W.182 H), Zuffar ibn Hudail (W.158 H), Muhammad ibn Al-Hassan ibn Farqad Al-Sayibani (W.189 H) dan Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i.¹²

Melalui keempat murid inilah Mazhab Hanafi tersebar luas, terutama melalui dua orang diantara mereka yaitu: Abu Yusuf dan Al-Syaibani. Kedua murid paling terkemuka ini dikenal dalam sejarah ilmu fiqh dengan sebutan dua imam atau dua sahabat, karena kepandaian dan jasanya dalam penyebaran mazhab Hanafi dan karena akrabnya hubungan mereka dengan Abu Hanifah.

Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari (113-182 H) diangkat menjadi hakim di Baghdad dan kemudian dimasa pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid menjadi hakim tinggi (*qadi al-qudat*) dengan wewenang mengangkat hakim-hakim diseluruh kekuasaan 'Abbasiyah.¹³ Dengan jabatannya ini ia mempunyai kesempatan untuk menyebarkan mazhab Hanafi

Gurunya yang lain adalah Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Adi bin Sabit, Imam Abdurrahman bin Hamamz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tar, Imam Syu'bah Al-Hajjaj, Imam Asim bin Abu An-Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabiah bin Abi Abdurrahman, dan lain-lain.

¹² Lihat *Ensiklopedi Islam*, Loc.cit

¹³ Ahmad Asy-Sarbasy, *op cit*, hlm. 48

dalam praktek hukum. Ia memperkaya mazhab Hanafi dengan fatwa-fatwa yang disumbangkan selama masa jabatannya dengan keputusan-keputusan yang didasarkan pada hadis-hadis yang diyakini keotentikannya dan yang ia terima dari tokoh-tokoh *ahl al hadis* yang ia kenal secara pribadi. Fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan ini memaksa dia untuk berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalam berbagai persoalan. Pandangan-pandangan Abu Yusuf mempunyai kedudukan tinggi dalam buku-buku mazhab Hanafi. Pandangan-pandangan ini juga termuat dalam bagian-bagian terakhir *al-syafi'i* dalam *al-umm*.

Kitab *al-kharaj* sampai kepada kita dalam bentuk risalah yang telah disisipkan untuk khalifah Harun Al-Rasyid. Didalamnya termuat pandangan-pandangannya tentang perpajakan dan fiskal bagi negara. Kitab *al-kharaj* membuktikan keluasan pengetahuannya tentang masalah yang dibicarakan, kedalamannya dan kecermatannya.

Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani (132-189 H)¹⁴ adalah murid Abu Hanifah yang memperoleh pujian karena jasanya memelihara dan menyebarkan pendapat-pendapat mazhab Hanafi. Ia terdidik dalam mazhab Irak tetapi kemudian ia tinggal di Madinah yang memungkinkan berhubungan dengan tokoh-tokoh *ahl al-hadis* dan belajar pada Imam Malik. Ia menyatakan dirinya sebagai bertugas menghimpun buku-buku penting Mazhab Hanafi dan menggali aturan-aturan rinci, terutama yang berhubungan

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, terjemahan Imron A.m., Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hlm. 73

dengan hukum waris. Ia terkenal dalam analisisnya tentang kasus-kasus nyata dan teoritik dengan memperluas sistem deduksi dan induksi.

Buku-buku yang dihimpun oleh Imam Muhammad ada dua jenis. Yang pertama disebut *zahir al-riwayah*, buku tentang persoalan-persoalan ulama terdiri dari enam buku: *al-mabsut*, *al jami' al kabir*, *al jami' al sagir*, *al-siyar al kabir*, *al siyar al sagir* dan *al-ziyadah*.¹⁵ Keenam buku ini telah dikumpulkan dalam satu jilid yang dikenal sebagai *al-kafi* oleh Abu Al-Faiz Al-Mawardi yang lebih dikenal dengan Al-Hakim Al-Syahid (W.344). Kumpulan ini dikemudian hari dianotasi dalam sebuah buku yang disebut *al-mabsut* yang terdiri dari 30 jilid oleh Imam Muhammad ibn Ahmad Al-Sarkhasi yang wafat menjelang akhir abad ke 5 H. Panitia penyusunan majalah (kodifikasi 'Utsman) dalam menyusun kaedah-kaedahnya menggunakan buku *zahir al-riwayah* sebagai referensi utamanya.

Jenis kedua adalah buku yang disebut *al-nawadir* (masalah-masalah langka). Buku-buku *al-nawadir* yang dinisbatkan kepada Imam Muhammad adalah kitab *Amali Muhammad* tentang fiqh atau *al-Kaisaniyah* yang diriwayatkan oleh Syu'aib Al-Kaisani, *kitab al-Raqiyat* yang berisi kasus-kasus yang diajukan kepadanya ketika ia menjabat hakim di wilayah Raqqiah. *Al-hariniyyat*, *al jurjaniyat*, kemudian kitab *al-Makharij fi al-Hiyal* mengenai fiksi-fiksi hukum, *ziyadah al-ziyadat*, dan *Nawadir Muhammad* yang dikumpulkan oleh Ibn Rustam. Al Nawadir juga terdiri dari buku-buku lain yang dinisbatkan kepada para pendiri mazhab, seperti *Al-Mujarrad* oleh Abu

¹⁵ A. Rahman I Doi, *op.cit*, hlm. 127-128

Hanifah yang diriwayatkan oleh muridnya, Imam Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i. Muhammad ibn Al-Hasan adalah juga pengarang Imam Al-Syafi'i dalam kitab *al-umm* jilid vii dibawah judul "*Kitan al-radd 'ala Muhammad ibn al-Hasan dan kitab al-Asar.*"¹⁶

Para murid Abu Hanifah juga mempunyai murid-murid yang mencapai kemasyhuran, seperti Hilal Al-Ra'y (W.245 H), Ahmad Ibn Muhiir Al-Hasyaf (W. 261 H) pengarang kitab-kitab *Al-Hilal* dan *Al-Waqf*, dan *Al-Jami' Al-Kabir* mengenai syarat-syarat perjanjian.¹⁷

Sesudah generasi ini muncul generasi baru para ahli fiqh pendukung setia mazhab Hanafi seperti Abu Al-Hasan Al-Karkhi (340 H) Abu 'Abd Allah Al-Jujuni (W. 398 H) pengarang *Khizanah Al-Akmal*, Syam Al-Aimmah Al-Sarakhi (W. 483) penyunting *Al-Mabsut* dan lain-lainnya.

Setelah masa ini kemudian disusul dengan periode taqlid. Sejumlah ahli fiqh muncul pada masa ini yang tidak lagi menghasilkan karya-karya yang kreatif. Mereka mencukupkan diri dengan taqlid, mengikhtisar karya-karya ulama terdahulu lalu mensyarahi *syarah-syarah* itu. Fatwa-fatwa dihimpun dan penulisan-penulisan menurut cara ini hakim meningkat tak terhingga. Kitab-kitab matan didahulukan daripada *syarah* dan *syarah* didahulukan daripada fatwa.

Mazhab Hanafi telah berkembang di dunia Islam melalui perkembangan semua mazhab fiqh yang lain. Mazhab ini menempati kedudukan paling atas di irak sepanjang masa kekhalifahan 'Abbasiyah karena merupakan sistem

¹⁶ Lihat *Ensiklopedi Islam*, hlm. 81

¹⁷ *Ibid*

hukum yang paling banyak mendapat dukungan khalifah. Mazhab Hanafi juga merupakan mazhab resmi negara di zaman Turki ‘Utsmani sehingga majalah yang merupakan kodifikasi hukum oleh negara disusun atas dasar mazhab ini. Sampai sekarang masih menjadi mazhab resmi bagi fatwa-fatwa dinegeri yang dahulu dikusai oleh penguasa ‘Utsmani, seperti Mesir, Syiria dan Libanon. Ia merupakan mazhab utama dalam soal-soal ubudiyah bagi orang-orang turki dan orang-orang negeri lain yang dahulu berafiliasi dengan turki. Mazhab ini juga diikuti oleh kaum muslimin di Balkan, Kaukus, Afganistan, Pakistan, Turkistan, India dan Cina dan lain-lain negeri yang seluruhnya mencapai lebih dari sepertiga jumlah orang islam di dunia.¹⁸

Abu Hanifah mempunyai otak yang cerdas dan cemerlang sehingga dengan kecerdasannya itu dia menggali hukum. Menghilangkan perselisihan dan menghapus perkara-perkara syubhat seperti yang diungkapkan oleh kaum ateis yang mengingkari adanya khaliq (sang pencipta).

Maka Abu Hanifah berkata kepada mereka, “apa komentarmu kepada seseorang yang berkata kepada”, sesungguhnya aku melihat sebuah kapal besar yang penuh dengan barang-barang dan muatan kapal itu diterpa oleh ombak yang keras dan angin yang kencang, tapi kapal itu dapat berjalan dengan tenang tanpa adanya nahkoda dan tidak ada tali-tali yang mengikat dan menariknya, apakah ini masuk akal? “ maka mereka menjawab” ini tidak masuk akal dan tidak bisa dibayangkan”.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 128

Maka Abu Hanifah berkata: “maha suci Allah, jika akal tidak bisa menerima bahwa kapal yang bias berjalan tanpa pengatur, maka apakah mungkin dunia ini yang penuh dengan bermacam-macam keadaan, segala perubahan, luas yang membentang, penuh dengan keseimbangan tanpa adanya sang pencipta, penjaga dan pengaturannya”.¹⁹

Mengenai “Iman”, Abu Hanifah mengatakan bahwa iman, islam dan segenap hukumnya, iman menurut Abu Hanifah haruslah disertai tunduk dan patuh dan meridhai qadha Allah, disamping itu membenarkan dengan hati.²⁰

Abu Hanifah dalam membentuk mazhabnya dan mempelajari aneka masalah, ia mendiskusikan masalah dengan para muridnya. Masing-masing memberi pendapat, Abu Hanifah mendiskusikan pendapat-pendapat itu, sehingga tercapainya suatu pendapat yang dikemukakan dalam diskusi itu.²¹

Semenjak Nabi wafat hingga sampai kepada masa Asy-Syafi'i, para ulama terbagi dua golongan. Ada golongan yang terkenal dengan ahli pikir, yaitu golongan yang mencari 'illat-'illat hukum dan menetapkan hukum dengan menggunakan daya akal, dan ada golongan yang berdalil dengan hadis.

Abu Hanifah cenderung kepada golongan pertama, maka apabila tidak menemukan sunnah yang telah terkenal, ia menggunakan *ra'yu* dan amat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, karena takut kedustaan dalam periwayatan hadis,²² seperti pemikirannya yang menjadikan *ra'yu* atau

¹⁹ *Ibid*, hlm. 128

²⁰ Ahmad Asy-Sarbasy, *op.cit*, hlm. 47

²¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, *op.cit*, hlm. 457

²² *Ibid*, hlm. 458

pendapat sebagai pokok yang menolong pelaksanaan hukum berupa pembuatan aturan politik secara umum bagi umat Islam. Hal ini sesuai dengan kandungan syari'at yang mengharuskan kepemimpinan didasarkan pada musyawarah, kemudian *bai'at* secara adil dan bersih serta jauh dari permainan kotor atau paksa. Dengan demikian Abu Hanifah menilai khalifah yang dipegang dinasti Umayyah secara Syari'i tidak sah.²³

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pada Istri Yang *Dili'an*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bahwa perceraian yang terjadi pada *li'an* merupakan perceraian talak *ba'in*, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bada'i as-Shona'i* :

الفرقة في اللعان فرقة بتطبيقه بائنة²⁴

Artinya : “Perceraian yang terjadi pada *li'an* merupakan perceraian talak *ba'in*”.

Maksud dari pernyataan di atas adalah *li'an* seperti halnya talak *ba'in*, jadi seorang suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal terhadap istri selama masa *iddah*.

Adapun yang menjadi alasan beliau dalam hal ini adalah suami berkewajiban memberi nafkah dalam masa *iddah* dari pernikahan yang sah, karena terdapatnya kewajiban suami dalam hal itu maka suami berhak menahan istri, karena pernikahan telah terjadi maka istri juga mempunyai hak mendapatkan nafkah seperti sebelum perpisahan terjadi. Bahkan setelah

²³ *Ibid*

²⁴ Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bad'i al-Shona'i fi Tartibi al-Syaro'i*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al- Alamiyah, hlm. 53

perpisahan itu lebih utama di bandingkan dengan masa pernikahan. Hak suami menahan istri menjadi kukuh setelah perpisahan terkait dengan hak syariah, penyebab kukuhnya suami berefek menjadi kukuhnya hukum. Maka dari itu nafkah hukumnya wajib setelah perpisahan dan lebih utama. Baik *iddah* tersebut dari perpisahan talak atau dari perpisahan selain talak, walaupun perpisahan dari pihak suami atau dari pihak istri, kecuali jika perpisahan dari pihak istri dengan sebab yang di larang syariat dengan alasan *istihsan*.²⁵

Dari kasus tersebut di jelaskan bahwa perpisahan yang terjadi dari pihak suami karena talak mewajibkan nafkah dan tempat tinggal untuk istri baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, baik hamil atau tidak. Seperti di jelaskan pada pernyataan di bawah ini :

ان الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بئناً، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً²⁶

Artinya: “Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, dan kewajiban suami terhadap istri sama halnya dengan suami menalak *raj'i* *ba'in* istrinya, yaitu dengan memberikan nafkah dan tempat tinggal baik dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil.”

Dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah status perceraian setelah dilakukan sumpah *li'an* termasuk kategori talak *ba'in* bukan fasakh. Dengan begitu maka suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang *dili'an*. Karena istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai masa *iddah* berakhir.

²⁵ *Ibid*, hlm. 121


²⁶ *Ibid*

C. *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Yang Dili'an

Dalam pernyataan Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami pada istri yang dili'an yang diambil dari kitab-kitab karangan murid-muridnya tidak ditemukan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dalam berijtihad mengenai kewajiban suami pada istri yang dili'an. Namun dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami pada istri yang dili'an.

Mencari dalil atau sumber hukum berdasarkan:

1. Al-Qur'an



Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....”
(QS. At-Thalaq: 6)²⁷

Ayat di atas dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai pijakan pertama dalam menggali sebuah hukum mengenai kewajiban suami pada istri yang dili'an. Menurut beliau, adapun dalil Al-Qur'an firman Allah, yakni sediakan rumah sesuai kemampuan suami (QS. At-Talaq, ayat: 6). Perintah untuk menyediakan rumah berarti pula perintah menyediakan nafkah karena tidak bisa perempuan mendapatkan nafkah kecuali dengan keluar dan mencari kerja.²⁸

²⁷ Mohamad Noor, et al., *op.cit*, hlm. 446

²⁸ Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *op.cit*, hlm. 109

Alasannya, ayat diatas menyatakan tempatkanlah mereka para istri yang cerai itu dimana kamu bertempat tinggal. Kalau dahulu kamu mampu tinggal ditempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun atau sebaliknya maka tempatkanlah mereka ditempat menurut dengan kemampuan kamu sekarang.

2. As-Sunnah

Imam Abu Hanifah berpegang pada Hadist yang diriwayatkan dari Abu Dawud Sulaiman bin As'as Subsatani, yaitu sebagai berikut:

المتلاعنان لا يجتمعان أبداً²⁹

Artinya : “*Kedua belah pihak yang saling meli'an tidak boleh kumpul kembali selamanya*”.

Hadist diatas dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai pijakan kedua setelah Al-Qur'an dalam melakukan langkah *istinbath* al-hukum mengenai masalah kewajiban suami pada istri yang *dili'an*. Imam Abu Hanifah di dalam meng*istinbath*kan terhadap hadist diatas adalah dengan memahami teks hadist tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

Tentang bentuk putusnya perkawinan karena *li'an* menjadi bahasan dikalangan ulama. Dimana tentang terjadinya proses *li'an*nya atau tentang putusnya perkawinan sesudah terjadinya *li'an*, dan tentang semenjak kapan terjadinya putus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dan mengatakan bahwa proses pelaksanaan *li'an* itu adalah di pengadilan, karena dalam hadist nabi tersebut dinyatakan bahwa nabi menceraikan

²⁹ *Ibid*, hlm. 51

kedua orang yang saling *meli'an* tersebut. Tentang bentuk perceraian yang terjadi sesudah *li'an*, jumhur ulama mengatakan bahwa cerai akibat *li'an* adalah bentuk *fasakh* karena keduanya tidak boleh bertemu untuk selamanya.³⁰

3. *Qoul Sahabat*

Sumber hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah untuk beristinbath selain Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah *qoul* sahabat :

فرق رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم بين المتلاعنين³¹

Artinya : “*Rasulullah memisahkan antara kedua mutala'in (suami istri yang melakukan li'an)*”.

Secara tegas, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Malik dan sahabat-sahabatnya menyatakan, dengan terjadinya *li'an* secara sempurna perpisahan antara kedua *mutala'in* terjadi, sehingga selamanya tidak boleh bersatu dalam suatu akad nikah dan tidak boleh saling berwaris juga tidak boleh rujuk sebelum menikah kembali atau sesudahnya. Ini pendapat Al-Laits bin Said, Zufar bin Huzair dan Aukzai bin Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan mereka berkata perpisahan tidak terjadi setelah selesai *li'an* sampai dipisah oleh hakim dan Ibnu Umar mengemukakan bahwa jika suami telah melakukan persaksian atau *syahadah* dan *li'an* secara sempurna, maka hilanglah status suami istri baik istri menjawab *li'an* atau tidak, karena istri hanya berfungsi menghindari had. Jadi *li'an* istri tidak berarti apa-apa dalam pengguguran status suami istri ketika *li'an*

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, edisi 1 cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 296

³¹ Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *op.cit*, hlm. 50

suami menafikan anak dan menggugurkan had maka terhapuslah status suami istri.³²

4. Qiyas

Dalam penjelasannya, Imam Abu Hanifah menggali hukum tentang kewajiban suami pada istri yang *dili'an* adalah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Qoul Sahabat. Kemudian dalam beristinbath hukum Imam Abu Hanifah menggunakan tujuh macam dasar yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qoul Sahabat, Qiyas, Istihsan dan 'Urf. Tetapi dalam kaitannya dengan pendapat kewajiban suami pada istri yang *dili'an*, dengan memperhatikan pendapat di atas, ternyata tidak semua metode-metode tersebut digunakan melainkan hanya beberapa metode saja yang digunakan. Metode yang digunakan dalam melakukan ijtihad adalah dengan qiyas, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah, cara berpikir beliau dalam menetapkan sebuah hukum.

Sebelum membahas lebih jauh tentang kewajiban suami pada istri yang *dili'an*, alangkah baiknya penulis memaparkan beberapa pengertian qiyas, qiyas menurut bahasa ialah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya untuk dikeetahui adanya persamaan antara keduanya.³³ Ulama ushul fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas dalam istinbath hukum. Dalam hal ini mereka terbagi dalam dua golongan berikut ini.³⁴

³² *Ibid*

³³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Ed. 1. Cet. 3, 2009, hlm 130

³⁴ Rachmat Syare'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 3, 2007, hlm.86

Golongan pertama, menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid. Sebaliknya, menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat ilahiyah yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.³⁵

Jadi, qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.³⁶

Imam Abu Hanifah berpendapat seperti diatas karena beliau *mengqiyaskan* perceraian akibat *li'an* dengan perceraian karena impoten. Sebagaimana pendapat beliau yang dinukilkan oleh Ibnu Rusydi Al-Qurtuby dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*:

وأما أبو حنيفة فشبها بالطلاق قياسا على فرقة العين إذا كانت عنده بحكم
حاكم³⁷

Artinya: "Adapun Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan *li'an* dengan talak karena diqiyaskan dengan perceraian lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim."

Dari keterangan diatas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan metode *qiyas*, bahwasanya perceraian karena *li'an* termasuk talak bukan *fasakh*, karena menurut beliau perceraian karena *li'an* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama-sama baru dapat terjadi

³⁵ *Ibid*

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet. 1, 1994, hlm. 66

³⁷ Ibnu Rusydi Al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Daar Al- Fikr, t.th., hlm. 465

sesudah ada keputusan dari hakim. Dan juga perceraian ini datangnya dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri maka disebut talak. karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*.³⁸

Jadi *pengqiyasan* perceraian karena *li'an* dengan perceraian karena suami impoten dikarenakan ada kesamaan kausa (*'illat*) yakni baru sama-sama dapat terjadi setelah adanya keputusan dari hakim.

Dan pendapat beliau dikuatkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah yang menyatakan bahwa perceraian karena *li'an* termasuk dalam kategori *talak ba'in*, sebabnya perceraian datangnya dari pihak suami, bukan dari pihak istri. Semua perceraian yang datangnya dari pihak suami adalah termasuk kategori talak, bukan *fasakh*. Perceraian yang terjadi disini adalah seperti perceraian karena impoten yang harus dilakukan dengan putusan pengadilan (putusan hakim).³⁹

Dengan melihat pendapat beliau bahwa *li'an* termasuk kategori *talak ba'in* berarti dapat diindikasikan bahwa perceraian karena *li'an* bukan perceraian selama-lamanya (abadi) sebab yang namanya *talak ba'in* adalah perceraian yang dapat bersatu kembali dengan akad nikah baru.

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-'Araby, t.th., hlm. 173- 174

³⁹ *Ibid*